

ABSTRAK

Ahmad Ridwan Sopari. *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Bisnis Thrifting Pakaian Di Shopee*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik jual beli *thrifting* pakaian bekas impor yang dilakukan pada situs *market place online Shopee* yang secara regulasi *Shopee* telah mengatur apa saja barang yang dilarang dan dibatasi dipasarkan di *Shopee* yang pada implementasinya masih terdapat penjual yang menjajakannya di *Shopee*.

Adapun tujuan Penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan tiga rumusan masalah diantaranya: 1) Ketentuan dan Implementasi Bisnis *Thrifting* Pakaian di Aplikasi *Shopee*. 2) Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Ketentuan dan Implementasi bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee*. 3) Ketentuan dan Implementasi Bisnis *thrifting* Pakaian di *Shopee* Perspektif *Maqasid Syari'ah*.

Metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik melalui pendekatan yuridis empiris dengan ketentuan di *Shopee*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai sumber primernya, kemudian data sekunder, yakni buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan terkait dengan masalah jual beli *thrifting* pakaian. Dari data tersebut dikumpulkan dengan teknik analisis data. Kemudian data yang terkumpul dikomparasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan: 1) Ketentuan di *Shopee* sudah jelas melarang penjualan pakaian bekas impor. Pada implementasinya masih ada yang memasarkan produk *thrifting* pakaian bekas impor dengan sistem karungan. 2) Tinjauan UUPK dan KHES terhadap ketentuan dan implementasi bisnis *thrifting* di *Shopee* bahwa pasal 8 ayat (2) UUPK melarang perdagangan pakaian bekas, sedangkan KHES tidak mengeluarkan larangan perdagangan pakaian bekas, namun implementasinya jual beli dengan sistem karungan tidak sesuai dengan syarat objek jual beli yang terdapat pada KHES. 3) *Maqasid syari'ah* meninjau regulasi *Shopee* sejalan dengan *maqasid syari'ah*, sedangkan pada implementasinya belum sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Kata Kunci: *Tinjauan, Maqasid Syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen*